

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm disebutkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon. Dalam hal ini Hakim kurang teliti dalam memeriksa alat bukti akta cerai Pemohon I, yang mana akta cerai tersebut keluar setelah terjadinya pernikahan poligami secara siri oleh Pemohon I terhadap Pemohon II. Hakim dalam keadaan ini seakan-akan mengabaikan alat bukti akta cerai sebagai bukti autentik dalam sebuah persidangan yang seharusnya menjadi titik tolak dari Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah tersebut. Karena dalam permohonan tersebut Majelis Hakim menetapkan permohonan isbat nikah ini dengan didasari oleh keterangan para saksi dan beralasan bahwa akta cerai tersebut sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan istri terdahulu sudah tidak ada ikatan lagi. Maka dari hal tersebut Majelis Hakim menetapkan dengan mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah tersebut, hal ini dikhawatirkan akan membuka celah untuk mudahnya mendapatkan isbat nikah pada pernikahan poligami secara siri.

2. Analisis terhadap isi Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidaklah sesuai, karena melihat dari keterangan alat bukti tertulis berupa akta cerai Pemohon I yang kurang diteliti dalam mempertimbangkannya. Faktanya dalam permohonan isbat nikah tersebut pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I melanggar ketentuan perundang-undangan, dikarenakan pernikahan Pemohon I pada saat itu masih terikat pernikahan dengan wanita lain, dalam artian pernikahannya merupakan pernikahan poligami. Dengan masuknya perkara permohonan isbat nikah ini, tentu Para Pemohon menginginkan adanya buku nikah yang mengartikan bahwa pernikahan poligami tersebut terjadi secara siri. Maka seharusnya Majelis Hakim membuat penetapan yang amarnya menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, karena jelas bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan aturan pengajuan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Dalam menangani suatu perkara, hendaknya Majelis Hakim yang bertindak dalam perkara tersebut haruslah lebih teliti dan berhati-hati serta bertanggung jawab dalam memeriksa, memutus dan menetapkan suatu perkara, agar penetapan yang dihasilkan dapat menyelesaikan perkara dengan tepat dan tidak menimbulkan perkara baru kedepannya.